BANTUAN HUKUM

Memahami Peran, Prinsip, dan Prosedur Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara

Arry Djaelani, S.H.,M.H.,C.L.A.

Kasi Evalap Bankumlih

Direktorat Perdata

JAM DATUN



Mari Pahami Konsep Dasarnya

Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus menyamakan persepsi mengenai apa itu Bantuan Hukum dalam lingkup kewenangan Jaksa Pengacara Negara.

Dasar Hukum

“Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dan pemerintah.”

(Pasal 30 ayat (2) pada UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia)

Pengertian Bantuan Hukum

Definisi resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Perja Nomor 7 Tahun 2021):

"Bantuan Hukum adalah layanan di bidang perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik secara Nonlitigasi dan/atau Litigasi sebagai Penggugat/Penggugat Intervensi/Pemohon/Pelawan/Pembantah atau Tergugat/Tergugat Intervensi/Termohon/Terlawan/ Terbantah, serta layanan di bidang tata usaha negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagai Tergugat/Termohon di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai kuasa pemerintah dalam perkara Pembubaran Partai Politik pada Mahkamah Konstitusi, kuasa pemerintah atau pihak terkait dalam perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, kuasa dalam perkara Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung, kuasa Termohon dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKADA) di Mahkamah Konstitusi."

3 Prinsip Bantuan Hukum

Pelaksanaan tugas JPN memiliki dampak luas terhadap citra publik, sehingga wajib memegang teguh prinsip:



Profesional

Bertindak sesuai batas wewenang dalam Surat Kuasa Khusus (SKK). Tidak mengambil alih peran Principal, serta aktif melaporkan perkembangan dan analisis pembuktian perkara.



Optimal & Berkualitas

Dikerjakan oleh JPN yang kompeten secara materiil dan formil. Bila perlu, mendapat supervisi dari JAM Datun dan menjadikan perkara serupa terdahulu sebagai referensi belajar.



Berintegritas

JPN wajib menjaga kebersihan dan kehormatan institusi dengan menghindari segala bentuk pelanggaran etika maupun hukum selama proses pendampingan.

Pengendalian & Koordinasi

Deteksi Dini & Aset

JPN wajib berkoordinasi dan lapor ke Principal. Selain itu, JPN harus tanggap mendeteksi indikasi tindak pidana dalam perkara perdata tersebut. Jika diperlukan pemulihan atau pelacakan aset (sita jaminan), segera koordinasi dengan bidang intelijen/PPA atas izin Principal.

Pantang Pilih Kasus

JPN tidak boleh hanya memilih kasus yang "pasti menang" atau menolak kasus yang diprediksi sulit menang. Setiap perkara, bagaimanapun analisisnya, wajib diupayakan secara maksimal, profesional, dan berintegritas tinggi.

Timeline & Tata Cara Penanganan

Maks. 30 Hari

Batas waktu maksimal untuk berkoordinasi awal, mengonfirmasi instansi terkait, dan pelacakan aset tergugat.

Maks. 14 Hari

Waktu maksimal yang diberikan untuk merumuskan draf gugatan, jawaban, atau tanggapan, beserta rencana pembuktian.

Maks. 7 Hari

Batas penyusunan strategi dan konsep rahasia yang akan diserahkan kepada Principal dan atasan.

Lintas Wilayah

Apabila domisili pihak lawan berada di daerah hukum lain, penanganan dilakukan bersama dengan Kejari/Kejati di wilayah lawan tersebut.

Administrasi & Pelaporan

Administrasi Mandiri Setiap satuan kerja pelaksana berkewajiban menyelenggarakan administrasi dan mengisi Register Bantuan Hukum secara mandiri dan tertib.

Pelaporan Berjenjang Bukan hanya sekadar dicatat, namun semua dinamika perkembangan hingga hasil akhir kegiatan Bantuan Hukum harus dilaporkan secara berjenjang ke atasan.

Pusat Pelaporan Seluruh akumulasi laporan dari satuan kerja tersebut pada akhirnya dilaporkan secara formal kepada Jaksa Agung cq. JAM Datun.

Konsep Dasar Bantuan Hukum

Siapa yang diwakili oleh JPN?

- Memberikan layanan Bantuan Hukum eksklusif kepada **Negara** atau **Pemerintah**.
- Bertindak secara resmi sebagai **kuasa hukum**.
- Wajib didasarkan pada instrumen legal: **Surat Kuasa Khusus (SKK)**.



Wewenang Bankum: Bidang Perdata

Non-Litigasi

Bertindak di **luar pengadilan** dalam penyelesaian sengketa perdata, meliputi:

- Sebagai Pemohon atau Termohon dalam proses **Arbitrase**.
- Sebagai pihak perwakilan negara/pemerintah dalam forum **Negosiasi**.

Litigasi

Mewakili negara/pemerintah di **dalam persidangan** pengadilan perdata dengan posisi sebagai:

- Penggugat, Pemohon, atau Pelawan.
- Tergugat, Termohon, atau Terlawan.
- Turut Tergugat, Turut Termohon, atau Turut Terlawan.

Jenis Persidangan Bantuan Hukum yang dapat ditangani Jaksa Pengacara negara:

a)Persidangan Perkara Perdata
b)Persidangan di Arbitrase
c)Persidangan di Luar Negeri
d)Persidangan Perkara Tata Usaha Negara
e)Persidangan Pengujian Undang-Undang
f)Persidangan Pengujian Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang
g)Persidangan PHPU atau PHPKADA
h)Persidangan Permohonan Pembubaran Partai Politik
i)Persidangan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan
j)Persidangan Sengeketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan
k)Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

Persiapan Bantuan Hukum

Prosedur Umum & Analisis Yuridis Jaksa Pengacara Negara (JPN)

Langkah Awal: 3 Fokus Telaah Hukum



1. Kewenangan

Menilai dan memastikan secara tegas apakah perkara tersebut benar-benar masuk dalam lingkup tugas dan kewenangan bidang **Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun)**.



2. Benturan Kepentingan

Mengantisipasi dan memetakan potensi adanya **conflict of interest** (benturan kepentingan) dengan bidang atau instansi lain sebelum bantuan hukum disetujui.



3. Analisis SWOT

Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Strengths (Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunities (Peluang), dan Threats (Ancaman) dari perkara.

Fokus Analisis SWOT

Analisis SWOT yang dibuat oleh JPN bukanlah sekadar teori manajemen, melainkan **analisis teknis yuridis** yang tajam.

Aspek yang wajib dikaji untuk memetakan potensi keberhasilan atau kelemahan langkah hukum:

- **Ketentuan Perundang-undangan:** Dasar hukum positif yang berlaku.
- **Doktrin Hukum:** Pendapat para ahli hukum terkemuka yang relevan dengan kasus.
- **Yurisprudensi:** Putusan peradilan terdahulu yang memiliki kekuatan hukum tetap.



Syarat Penerimaan Bantuan Hukum

- **DITERIMA:** Permohonan Bantuan Hukum yang berasal dari Negara atau Pemerintah pada prinsipnya dapat diterima oleh JPN.
- **DITOLAK (Pidana):** Bantuan Hukum sama sekali tidak berlaku dan tidak dapat diberikan untuk kasus yang terkait dengan **perbuatan pidana**.
- **DITOLAK (Pribadi):** JPN tidak berwenang memberikan bantuan hukum yang berkaitan dengan urusan atau **perbuatan pribadi** dari pemohon/pejabat.

Alur Tindak Lanjut Perkara

1. Persetujuan Telaah

Berdasarkan hasil telaahan, disimpulkan bahwa pemohon memenuhi syarat untuk diberikan Bantuan Hukum.

2. Laporan Berjenjang

Khusus Perkara Penting, Pimpinan Satker wajib melapor ke Jaksa Agung Muda Datun (JAM Datun).

3. Ekspose Perkara

Kepala Satker menentukan perlunya gelar perkara untuk menyusun strategi yang matang.

4. Pelaksanaan

JPN melaksanakan Bantuan Hukum sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Memahami Surat Kuasa Khusus (SKK)

Peran Kejaksaan dalam Mewakili Negara, Pemerintah, dan Internal Institusi di Bidang Perdata & Tata Usaha Negara

Hukum Acara Perdata

Pemberian Kuasa (Lastgeving)

Memahami Konsep, Dasar Hukum, dan Praktik Penggunaan Surat Kuasa di Pengadilan



Konsep Dasar Lastgeving



Definisi Hukum

Merujuk pada **Pasal 1792 KUHPerdata**, pemberian kuasa adalah persetujuan di mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu atas namanya.



Kapasitas Hukum

Penerima kuasa bertindak secara langsung sebagai **wakil** dari pemberi kuasa. Segala akibat hukum dari perbuatan tersebut mengikat pemberi kuasa secara penuh.



Syarat Sahnya

Karena Surat Kuasa adalah wujud dari perjanjian, maka pembuatannya mutlak harus memenuhi syarat sah perjanjian sesuai **Pasal 1320 KUHPerdata (BW)**.

Perwakilan di Muka Persidangan

Dalam proses litigasi, hukum memberikan kebebasan bagi para pihak (Penggugat maupun Tergugat) untuk menghadapi persidangan secara langsung atau menunjuk perwakilan.

Beberapa poin penting terkait perwakilan:

- Pihak yang diwakili **harus memberikan Surat Kuasa** yang sah kepada perwakilannya.
- Dasar hukum utama untuk beracara di Pengadilan tingkat pertama adalah **Pasal 123 ayat (1) HIR** (untuk Jawa & Madura) atau **Pasal 147 RBg** (untuk luar Jawa & Madura).
- Instrumen hukum ini memastikan bahwa wakil yang hadir memiliki kedudukan (persona standi in judicio) yang diakui majelis hakim.

Klasifikasi Pemberian Kuasa

1. Berdasarkan Bentuknya

Merujuk pada **Pasal 1793 KUHPerdata**, pemberian kuasa bersifat sangat fleksibel dan dapat dilakukan melalui:

- Akta umum (Notariil)
- Tulisan/Akta di bawah tangan
- Sepucuk surat biasa
- Bahkan secara lisan (meskipun sulit pembuktiannya).

2. Berdasarkan Ruang Lingkupnya

Merujuk pada **Pasal 1795 KUHPerdata**, mandat kekuasaan terbagi menjadi:

- **Kuasa Khusus:** Diberikan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih.
- **Kuasa Umum:** Meliputi segala kepentingan dan pengurusan harta benda dari si pemberi kuasa.

Catatan Praktik: Dalam lingkup peradilan, kuasa yang wajib digunakan adalah **Surat Kuasa Khusus secara tertulis.*

Siapa yang Berhak Menjadi Penerima Kuasa?



Pasca terbitnya **Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004** (tanggal 31 Desember 2004), ketentuan yang membatasi bahwa hanya advokat yang dapat beracara (Pasal 31 UU No. 18/2003) dinyatakan inkonstitusional.

Berdasarkan *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II MA RI)*, pihak yang dapat menerima kuasa adalah:

- **Advokat** (Penasihat hukum profesional).
- **Jaksa Pengacara Negara** (JPN).
- **Biro Hukum** (mewakili instansi pemerintah/BUMN/BUMD).
- **Kuasa Insidentil** (Keluarga/saudara dengan izin khusus dari Ketua Pengadilan).

Berdasarkan SEMA No. 6 Tahun 1994, SKK wajib memenuhi unsur kumulatif berikut. Kegagalan memenuhi unsur ini menyebabkan gugatan cacat formil dan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO).

Penegasan Tujuan Kuasa Secara spesifik menyebutkan bahwa surat kuasa tersebut dibuat untuk keperluan beracara/berperan di muka pengadilan.

Kompetensi Relatif Menyebutkan dengan jelas yurisdiksi pengadilan yang dituju (contoh: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Agama Bandung).

Identitas & Kedudukan Para Pihak Memuat kejelasan identitas lengkap Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, serta posisi hukumnya (sebagai Penggugat atau Tergugat).

Pokok & Objek Sengketa Menyebutkan secara detail pokok perkara yang dipersengketakan dan objek apa yang menjadi sengketa antara para pihak.

Berakhirnya Pemberian Kuasa

Merujuk pada **Pasal 1813 KUHPerdata**, hubungan hukum kuasa berakhir karena kondisi berikut:

- Ditariknya kembali kuasa oleh pemberi kuasa (pencabutan sepihak).
- Pemberitahuan penghentian (pengunduran diri) oleh penerima kuasa.
- Meninggalnya, ditaruh di bawah pengampuan, atau pailitnya salah satu pihak.
- Kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa (catatan historis BW).

> **Pengecualian (Pasal 1818):** Jika penerima kuasa bertindak tanpa mengetahui bahwa pemberi kuasa telah meninggal dunia, maka perbuatan hukum tersebut tetap dianggap sah di mata hukum.

Bagian 1:
SKK Mewakili Negara & Pemerintah

Syarat Pengajuan Bantuan Hukum

Bagaimana instansi mengajukan permohonan kepada Kejaksaan?

- **Permohonan Tertulis:** Proses harus diawali dengan penyampaian permohonan resmi secara tertulis.
- **Melampirkan SKK:** Menyertakan Surat Kuasa Khusus yang memuat hak substitusi (pelimpahan) sesuai kesetaraan jabatan.
- **Kelengkapan Dokumen:** Wajib melampirkan berkas terkait seperti materi gugatan, objek sengketa (Keputusan TUN), akta, dan aturan hukum terkait.



Matriks Kesetaraan Jabatan SKK

Pemberian SKK harus menyesuaikan tingkat jabatan antara instansi pemohon dan pimpinan Kejaksaan.

Pemberi Kuasa (Instansi/Negara)	Penerima Kuasa (Kejaksaan)
Presiden / Wakil Presiden / Menteri	Jaksa Agung
Kepala Badan / Dirut BUMN / Pejabat Eselon I	Jaksa Agung Muda Perdata & TUN
Pejabat Daerah (Setingkat Provinsi)	Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati)
Pejabat Daerah (Setingkat Kab/Kota)	Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Pejabat Daerah (Setingkat Cabang)	Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari)

Mekanisme Hak Substitusi

Kuasa yang diterima pimpinan dapat dilimpahkan (disubstitusikan) kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) di lapangan dengan alur:

- **Dari Jaksa Agung / JAM DATUN:** Dapat dilimpahkan kepada JPN di semua tingkatan (Kejagung, Kejati, Kejari, hingga Cabjari).
- **Dari Kepala Kejati:** Dapat dilimpahkan kepada JPN di tingkat Provinsi (Kejati) dan wilayah di bawahnya (Kejari/Cabjari setempat).
- **Dari Kepala Kejari / Kacabjari:** Dilimpahkan khusus kepada JPN di wilayah kerja masing-masing.
- **Masa Berlaku:** Sesuai dengan waktu di klausul SKK awal. Bila perlu, dapat dibarengi dengan Surat Perintah tambahan dari pimpinan.

Bagian 2:
SKK Mewakili Internal Kejaksaan

Bagaimana bila Kejaksaan sendiri yang menjadi pihak dalam perkara?

Penanganan Perkara Internal



Dari, Oleh, dan Untuk Kejaksaan

Bidang Perdata dan TUN juga bertugas melindungi kepentingan hukum internal institusi Kejaksaan.

- **Penerbitan SKK Internal:** Diberikan secara berjenjang. Misal: Jaksa Agung memberi kuasa kepada JPN jika Kejagung digugat.
- **Berlaku Serupa:** Pemberian SKK oleh Pejabat struktural atau Jaksa kepada Jaksa Pengacara Negara
- **Ruang Lingkup Luas:** Kuasa ini berlaku untuk penyelesaian perkara di pengadilan (Litigasi) maupun di luar pengadilan (Non-Litigasi).

Bantuan Hukum Non-Litigasi

Memahami Tata Cara dan Prosedur Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN)

Tahap Awal: Komunikasi & Negosiasi

- **Membangun Dialog:** JPN berkomunikasi dengan pihak lawan, baik secara formal maupun informal, untuk melakukan negosiasi.
- **Pelibatan Pihak:** JPN dapat mengundang pihak lawan dan mengikutsertakan Pemberi Kuasa jika diperlukan.
- **Wajib Koordinasi:** Setiap tindakan negosiasi *harus* dikoordinasikan dengan Pemberi Kuasa.
- **Laporan Berkala:** Hasil negosiasi wajib dilaporkan kepada pimpinan dan disampaikan ke Pemberi Kuasa sesuai administrasi perkara.



Rambu Utama Negosiasi JPN



Dasar Hukum

Proses negosiasi wajib berpedoman pada syarat sahnya sebuah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.



Lindungi Keuangan

JPN harus mampu mendeteksi potensi maupun kerugian riil keuangan negara akibat permasalahan yang sedang dihadapi.



Cegah Legitimasi

Sangat penting menghindari penggunaan mekanisme keperdataan atau administrasi untuk menutupi tindak pidana korupsi.

Skenario 1: Jika Mencapai Kesepakatan

Bentuk Kesepakatan

Jika perdamaian tercapai, kesepakatan tersebut harus dituangkan secara tertulis. Bentuknya disesuaikan dengan bobot perkara:

- Akta Notaris (Ditandatangani para pihak).
- Akta yang dilegalisasi oleh Notaris.
- Kesepakatan biasa yang ditandatangani para pihak dan saksi-saksi.

Jika Terjadi Wanprestasi

Bagaimana jika pihak lawan di kemudian hari mengingkari kesepakatan damai yang telah dibuat (Wanprestasi)?

Sistem ini sudah mengantisipasinya. Pemberi Kuasa dapat memberikan **Surat Kuasa Khusus (SKK) baru** kepada JPN. SKK ini digunakan untuk memaksa realisasi kesepakatan damai tersebut.

Skenario 2: Negosiasi Gagal

Deadlock di Luar Pengadilan

Tidak semua negosiasi berujung pada perdamaian. Apabila komunikasi gagal dan tidak ada titik temu, maka JPN tidak boleh bertindak sepihak.

JPN wajib segera membuat laporan kegagalan mediasi ini kepada pimpinan.

Selanjutnya, pimpinan akan meneruskan laporan tersebut kepada Pemberi Kuasa, disertai saran profesional agar perkara dilanjutkan melalui jalur **Litigasi** (Pengadilan).





Kapan Proses Selesai?

Penanganan perkara Non-Litigasi dinyatakan resmi selesai dalam dua kondisi: saat ada **kesepakatan damai** dari para pihak, atau saat kedua pihak **sepakat untuk tidak menempuh perdamaian**.

**Durasi penyelesaian selalu merujuk pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Datun yang berlaku.*

Penyelesaian Perkara Melalui Pengadilan (Litigasi)

3 Peran Utama JPN

Dalam tahap litigasi,
Jaksa Pengacara Negara dapat bertindak dalam 3 kapasitas hukum yang berbeda di pengadilan.

Penggugat – Tergugat – Pihak Intervensi

1. Sebagai Penggugat: Langkah Dasar



Surat Kuasa

Syarat mutlak pertama adalah memiliki Surat Kuasa Khusus (SKK) dan Surat Kuasa Substitusi dari instansi/negara yang diwakili.



Analisis & Bukti

Wajib menguasai peraturan perundang-undangan terkait, mendalami materi kasus, dan mengumpulkan alat bukti yang kuat.



Koordinasi

Berdiskusi aktif dengan pemberi kuasa. Jika perlu, mengundang ahli untuk aspek teknis (dengan persetujuan pemberi kuasa).

Menyusun Gugatan

Gugatan yang baik adalah pondasi kemenangan. Sebuah surat gugatan minimal harus memuat 4 unsur pokok:

> **1. Identitas Para Pihak**
> Data lengkap penggugat dan tergugat.

> **2. Posita (Fundamentum Petendi)**
> Dalil-dalil konkret atau alasan dasar tuntutan.

> **3. Hubungan Hukum**
> Ikatan hukum apa yang terjadi antara para pihak.

> **4. Petitum (Tuntutan)**
> Apa yang secara spesifik dituntut/diminta kepada hakim.

**Catatan: Pastikan surat gugatan memenuhi ketentuan bea meterai.*

Finalisasi Gugatan Penggugat

2. Pendaftaran

Mendaftarkan surat gugatan dan SKK ke kepaniteraan pengadilan, serta membayar biaya pendaftaran.

1. Ekspose (Pemaparan)

Mempresentasikan konsep gugatan kepada pimpinan dan pemberi kuasa untuk meminta masukan & petunjuk.

3. Pelaporan

Membuat laporan tertulis setiap tahapan persiapan penanganan perkara kepada pimpinan.

2. Sebagai Tergugat: Strategi Bertahan

Ketika diposisikan sebagai pihak yang digugat (Tergugat), langkah persiapan JPN sedikit berbeda namun sama pentingnya:

- **Dasar Hukum:** Tetap harus memiliki Surat Kuasa Khusus (SKK).
- **Bedah Gugatan Lawan:** Mempelajari isi gugatan dari pihak penggugat secara sangat seksama.
- **Siapkan Bantahan:** Mengumpulkan alat bukti tandingan untuk mematahkan dalil (posita) yang diajukan penggugat.
- **Menyusun Jawaban:** Berkoordinasi dengan pemberi kuasa untuk menyusun *Eksepsi* (tangkisan) dan Jawaban Pokok Perkara.



Taktik Lanjutan Tergugat

Selain menjawab gugatan, JPN sebagai tergugat memiliki beberapa langkah taktis tambahan dalam hukum acara perdata:

- Gugatan Rekonvensi (Gugat Balik) Jika tergugat merasa memiliki hak yang dilanggar oleh penggugat, JPN dapat menyusun gugatan balik (serangan balik) di dalam proses persidangan yang sama.

- Vrijwaring (Penarikan Pihak Ketiga) Menarik pihak ketiga atau orang lain yang dianggap ikut bertanggung jawab untuk masuk ke dalam pusaran perkara guna meringankan atau membantu tergugat.

- Ekspose & Lapor Sama seperti posisi penggugat, konsep eksepsi/jawaban wajib dipresentasikan (ekspose) di hadapan pimpinan, dan setiap tahapan dilaporkan secara tertulis.

3. Sebagai Pihak Intervensi



Masuk di Tengah Perkara

Ada kalanya sebuah perkara perdata atau tata usaha negara sedang berlangsung, namun ternyata perkara tersebut menyinggung atau mengancam kepentingan Negara.

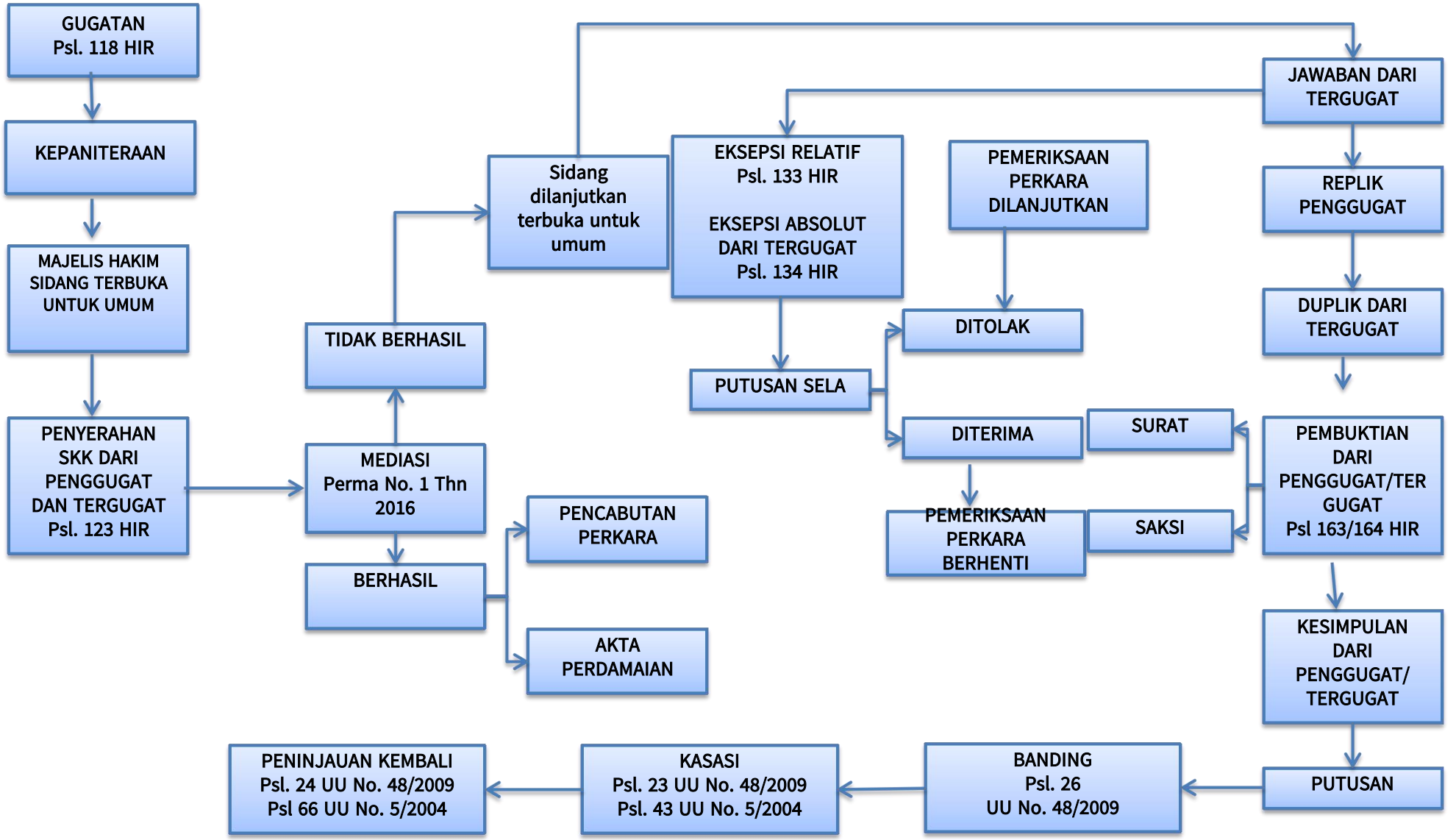
Dalam kondisi ini, JPN (berdasarkan SKK) dapat bertindak mewakili Negara/Pemerintah sebagai pihak Intervensi (Intervenient).

JPN akan "masuk" ke dalam persidangan (atau forum Arbitrase) sebagai pihak baru yang membela kepentingan dan aset Negara.

Tahap Persidangan Perkara Perdata

Acara Perdata Biasa

PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA (LITIGASI)



Tahap Awal: Pendaftaran Perkara



Gugatan

Diajukan oleh Penggugat sesuai ketentuan **Pasal 118 HIR**. Memuat identitas pihak, posita (dalil), dan petitum (tuntutan).



Kepaniteraan

Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan, dilanjutkan dengan pembayaran panjar biaya perkara dan registrasi.



Penetapan Majelis

Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara dalam Sidang Terbuka untuk Umum.

Kehadiran Para Pihak di Persidangan

Jaksa Pengacara Negara (JPN) wajib hadir mewakili Pemberi Kuasa berdasarkan **Surat Kuasa Khusus (SKK)**.
Ketidakhadiran 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah berakibat fatal:

- **Sebagai Penggugat:** Surat gugatan dinyatakan **GUGUR** dan dihukum membayar biaya perkara.
- **Sebagai Tergugat:** Gugatan akan diputus secara **VERSTEK** (putusan dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat).

**Panggilan pengadilan harus patut dan sah, serta telah diberi peringatan pada panggilan ketiga.*



Tahap Mediasi di Pengadilan



Sidang Pertama

Hakim wajib memberi kesempatan Mediasi. JPN harus aktif berkoordinasi dengan Pemberi Kuasa terkait materi perdamaian.



Jika Sepakat

Kesepakatan (penuh/sebagian) dimuat dalam pertimbangan hakim. Menjadi **Akta Perdamaian** yang mutlak, tidak bisa diajukan Banding, Kasasi, atau PK.



Jika Gagal

Mediator mengembalikan perkara kepada Majelis Hakim. Persidangan dilanjutkan ke tahap pembacaan pokok perkara.

Pembacaan Gugatan & Jawaban

Hak Penggugat: Gugatan

Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat (atau JPN yang mewakili) untuk membacakan Surat Gugatan di muka persidangan.

Jawaban Tergugat & Eksepsi

Pembelaan Terhadap Dalil Penggugat

Tergugat berhak menyampaikan jawaban atas gugatan. Jawaban ini tidak hanya menyangkut pokok perkara, tetapi juga dapat memuat tangkisan (Eksepsi).

Eksepsi Relatif (Psl. 133 HIR): Keberatan mengenai wewenang mengadili secara kewilayahan/kompetensi relatif.

Eksepsi Absolut (Psl. 134 HIR): Keberatan mengenai jenis peradilan yang berwenang (misal: harusnya masuk ranah PTUN/Agama).

Tanggapan atas Eksepsi: Putusan Sela

Eksepsi Diterima: Apabila Majelis Hakim mengabulkan eksepsi dari Tergugat, maka dijatuhkan Putusan Sela yang menyatakan pengadilan tidak berwenang, dan **Pemeriksaan Perkara Berhenti**.

Eksepsi Ditolak: Jika Eksepsi dinyatakan tidak beralasan hukum, Putusan Sela memerintahkan agar **Pemeriksaan Perkara Dilanjutkan** untuk memeriksa pokok sengketa.

Rangkaian Jawab-Jinawab

Replik Penggugat

Tanggapan lisan maupun tulisan dari Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sekaligus membantah argumentasi yang diajukan dalam Jawaban Tergugat.

Duplik Tergugat

Jawaban atau tanggapan balik dari Tergugat atas Replik Penggugat. Duplik berfungsi untuk mempertahankan argumen awal Tergugat agar tidak dipatahkan.

Pembuktian (Psl. 163 / 164 HIR)

"Siapa yang mendalilkan, wajib membuktikan"

Ini adalah jantung dari proses peradilan perdata. Para pihak (Penggugat maupun Tergugat) diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengajukan alat bukti guna mendukung argumen mereka.

Alat Bukti yang sah meliputi:

- **Bukti Surat:** Akta Otentik, Akta di bawah tangan.
- **Keterangan Saksi:** Fakta yang dilihat/didengar sendiri.
- Persangkaan, Pengakuan, dan Sumpah.



Kesimpulan & Upaya Damai Lanjutan



Pintu Damai Tetap Terbuka

Sebelum hakim memutus perkara, para pihak menyampaikan **Kesimpulan** akhir. Namun, penting untuk diketahui:

- Selama proses sidang berlangsung, para pihak tetap bisa menempuh upaya perdamaian (Pasal 130 HIR / 154 Rbg).
- Perdamaian ini akan diperkuat dengan putusan hakim *(acta van dading)*.
- Negara/Pemerintah selaku pemberi kuasa wajib diikutsertakan.
- Kekeliruan hitung dalam perdamaian dapat dituntut perbaikannya (Pasal 1864 KUHPerdata).

Dasar Hukum Prosedur Khusus

Jenis Perkara / Acara Khusus	Dasar Hukum (Peraturan Mahkamah Agung)
Gugatan Sederhana *(Small Claim Court)*	PERMA No. 2 Tahun 2015, diubah dengan PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
Pengadaan Tanah (Keberatan Ganti Kerugian)	PERMA No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke PN dalam Pengadaan Tanah.

Beracara Perdata Secara Elektronik (e-Court & e-Litigasi)

Membedah Administrasi dan Persidangan Digital berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2019 jo. Perma No. 7 Tahun 2022.

Mengapa Harus Elektronik?



Asas Fundamental

Mewujudkan peradilan yang **Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan**. e-Court memangkas jarak dan waktu.



Adaptasi Zaman

Mahkamah Agung (MA) merespons teknologi untuk memangkas birokrasi dan panjangnya antrean di gedung pengadilan.



Transparansi

Jejak rekam dokumen persidangan tersimpan di sistem, meningkatkan akuntabilitas dan meminimalisir praktik koruptif.

"Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang ditolak (Justice delayed is justice denied)."

Evolusi Aturan Mahkamah Agung

Perma 3/2018

Era awal e-Court. Fokus utamanya masih pada ranah administrasi dasar seperti pendaftaran (e-Filing), pembayaran (e-Payment), dan pemanggilan (e-Summons).

Perma 1/2019

Pengenalan e-Litigasi. Mulai mencakup proses persidangan. Namun, pelaksanaannya masih mensyaratkan persetujuan mutlak dari pihak Tergugat.

Perma 7/2022

Electronic by Default. Persidangan elektronik menjadi asas umum. Tidak lagi bergantung pada persetujuan Tergugat dan memperkenalkan "Surat Tercatat".

Siapa yang Bisa Menggunakan e-Court?

Berdasarkan **Pasal 3-5 Perma 7/2022**, pengguna sistem dibagi menjadi dua kategori utama:

- **Pengguna Terdaftar:**
 Advokat profesional yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Pengadilan Tinggi. Memiliki akun permanen.

- **Pengguna Lainnya:**
 Perorangan (In Personam), Badan Hukum (Perusahaan), Kementerian/Lembaga/BUMN, Kejaksaan, hingga Kurator.



> **Catatan Penting:** "Pengguna Lainnya" mendaftar secara insidental melalui meja PTSP pengadilan setempat khusus untuk kasus yang sedang dihadapinya.

4 Pilar Utama Layanan e-Court

- e-Filing (Pendaftaran):
 Pendaftaran gugatan, permohonan, atau perlawanan dilakukan secara online. Tidak perlu lagi datang antre ke loket pengadilan.
- e-Payment (Pembayaran):
 Perhitungan panjar biaya perkara (e-SKUM) otomatis di-generate. Pembayaran dapat dilakukan via Virtual Account antar bank.
- e-Summons (Pemanggilan):
 Panggilan sidang dikirim langsung ke domisili elektronik (email) para pihak. Jauh lebih cepat, transparan, dan memangkas biaya.
- e-Litigation (Persidangan):
 Pertukaran dokumen persidangan seperti Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan melalui aplikasi SIPP/e-Court.



Perubahan Fundamental: Dari Pilihan Menjadi Kewajiban

Era Perma 1/2019
(Sistem Persetujuan)

Sidang elektronik (e-litigasi) baru bisa berjalan **JIKA** Tergugat menyatakan setuju pada sidang pertama.

Apabila Tergugat menolak atau tidak setuju, maka proses persidangan secara otomatis kembali ke cara manual (konvensional/tatap muka fisik) hingga putusan.

Era Perma 7/2022
(Electronic by Default)

Sidang elektronik adalah standar **Default**. Jika Tergugat hadir dan memiliki akun, sidang langsung beralih ke elektronik.

Persetujuan bukan lagi syarat mutlak. Majelis Hakim yang menetapkan bahwa sidang dilakukan secara elektronik (Pasal 20).

Revolusi Relaas: Surat Tercatat

Bagaimana jika Tergugat belum punya akun atau email saat pertama kali digugat?

- Sistem Lama:

 Jurusita pengadilan wajib mendatangi langsung rumah Tergugat. Proses ini memakan waktu dan biaya (radius) yang besar jika Tergugat berada di luar kota.

- Sistem Baru (Perma 7/2022):

 Pemanggilan resmi kini dikirim melalui Surat Tercatat yang bekerjasama dengan PT Pos Indonesia. Lebih efisien dan sah secara hukum.

- Pengecualian Khusus:

 Jurusita/Jurusita Pengganti hanya turun ke lapangan jika panggilan via Surat Tercatat gagal dikirimkan atau ada agenda fisik seperti penyitaan.



Tahapan Persidangan Elektronik (e-Litigasi)

- Mediasi: Tahapan ini tetap wajib dilakukan. Apabila disepakati, mediasi dapat digelar secara elektronik (via Zoom) sesuai Perma 3/2022.
- Jawab-Jinawab: Dokumen Jawaban, Replik, dan Duplik cukup diunggah (upload) dalam format PDF/RTF sesuai kalender sidang e-Court.
- Pembuktian: Dokumen bukti surat di-upload. *Namun*, untuk pencocokan bukti fisik (asli) dan pemeriksaan saksi ahli/fakta, pihak wajib hadir di ruang sidang.
- Putusan: Putusan diucapkan oleh Hakim secara elektronik (diunggah ke sistem e-Court) dan memiliki kekuatan hukum mengikat layaknya sidang terbuka.

Tips Praktik & Titik Kritis Persidangan



Disiplin Waktu

Kalender sidang e-Court di-setting *by system*. Jika batas upload dokumen hari ini pukul 15.00, lewat 1 menit saja tombol upload hilang. Hakim berhak menganggap Anda tidak menggunakan hak jawab.



Kualitas Scan Dokumen

Alat bukti surat yang diunggah harus memiliki kualitas scan yang sangat baik. Dokumen yang buram atau terpotong dapat merugikan pihak Anda saat Majelis Hakim melakukan penilaian.



Tanda Tangan Elektronik

Perma 7/2022 sangat mendorong penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi untuk keabsahan hukum, meskipun di masa transisi hasil scan tanda tangan basah masih dapat diterima.

Administrasi Bantuan Hukum

Business Process & Standar Administrasi Pelaksanaan Tugas Bantuan Hukum
(Litigasi & Non-Litigasi)

Proses & Administrasi: Penggugat (Litigasi)

1. Perintah & Kuasa

- Terbit **Surat Perintah (SP-1)** untuk telaahan.
- Pembuatan **Surat Kuasa Khusus Litigasi (S-1.B)**.
- Pembuatan **Surat Kuasa Substitusi (S-1.B.1)**.

2. Pencatatan Register

- Dicatat dalam **Register Bantuan Hukum (R.DATUN.2)**.
- Dicatat dalam **Register Pemulihan Keuangan/Kekayaan Negara (R.DATUN.7)**.

3. Pelaporan Berkala

- Laporan Bulanan & Rekapitulasi Bantuan Hukum (L/Lr.DATUN.2).
- Laporan Bulanan & Rekapitulasi Pemulihan Keuangan (L/Lr.DATUN.7).
- **Laporan Harian Sidang (S-11)** setiap persidangan.

Proses & Administrasi: Non-Litigasi (Negosiasi)

Dokumen & Perintah Kerja

- **Surat Perintah (SP-1)** untuk telaahan awal kegiatan non-litigasi.
- Penerbitan **Surat Kuasa Khusus Negosiasi (S-1.A)**.
- Penerbitan **Surat Kuasa Substitusi Negosiasi (S-1.A.1)** jika dikuasakan kembali.

Pencatatan & Pelaporan

- Pencatatan dalam Register R.DATUN.2 dan R.DATUN.7.
- Pelaporan bulanan & rekapitulasi (L.DATUN.2, Lr.DATUN.2, L.DATUN.7, Lr.DATUN.7).
- Pelaporan kegiatan non-litigasi secara berjenjang kepada pimpinan.

Proses & Administrasi: Tergugat (Litigasi)

Surat Kuasa & Peradilan

- Terbit **Surat Perintah (SP-1)** untuk membuat telaahan.
- Peradilan Umum: **S-2.A** & Substitusi **S-2.A.1**.
- Peradilan PTUN: **S-2.B** & Substitusi **S-2.B.1**.

Register & Laporan Khusus

- Dicatat dalam R.DATUN.2 & R.DATUN.8 (Penyelamatan Keuangan khusus perdata).
- Dilaporkan via L/Lr.DATUN.2 & L/Lr.DATUN.8.
- **Laporan Harian Sidang (S-11)** wajib dibuat tiap persidangan.

Kode Surat & Register Bantuan Hukum

Jenis Kegiatan	Surat Perintah / Kuasa	Register & Pelaporan
Penggugat (Litigasi)	SP-1, S-1.B, S-1.B.1	R.DATUN.2, R.DATUN.7, L/Lr.DATUN.2 & 7, S-11 (Sidang)
Non-Litigasi (Negosiasi)	SP-1, S-1.A, S-1.A.1	R.DATUN.2, R.DATUN.7, L/Lr.DATUN.2 & 7, Laporan Berjenjang
Tergugat (Litigasi Umum/PTUN)	SP-1, S-2.A/A.1 (Umum), S-2.B/B.1 (PTUN)	R.DATUN.2, R.DATUN.8, L/Lr.DATUN.2 & 8, S-11 (Sidang)



THANK YOU

arry.link@gmail.com